

## **PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MALANG DALAM REHABILITASI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOBA**

**Nur Zamzamah Isrin Nasifah<sup>1</sup>, Didik Supriyanto<sup>2</sup>, Septina Dwi Rahmawati<sup>3</sup>**  
*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Admiministrasi, Universitas Islam  
Malang, Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia*  
E-mail: [isrinnasifah00@gmail.com](mailto:isrinnasifah00@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah meluas dan sangat menular, tidak hanya di perkotaan, tetapi juga menjangkau pedesaan. Terjalin hubungan antara pengedar atau bandar dan korban sehingga terciptalah pasar gelap. Kasus penggunaan narkoba yang terus meningkat menjadi ancaman tersendiri bagi masa yang akan datang khususnya untuk generasi penerus bangsa. Kasus penularan bukan narkoba hanya akan merusak generasi penerus bangsa, tetapi juga merugikan negara karena generasi yang rusak tidak akan bisa mengendalikan kemajuan negara seiring perkembangan zaman yang terus berjalan. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN diberikan kewenangan penyidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data berupa data primer dan sekunder. Menurut teori peran yang dikemukakan oleh Suharto (2006:32), ada 5 variabel untuk menentukan peran yaitu: (Pertama). Peran sebagai suatu kebijakan, (2) Peran sebagai strategi, (3) Peran sebagai alat komunikasi, (4) Peran sebagai alat penyelesaian penyelamatan, (5) Peran sebagai alat terapi. Hasil dari penelitian ini diketahui peran BNN Kota Malang dalam pelaku rehabilitasi konservasi narkoba cukup baik sesuai pada 5 variabel tersebut.*

Kata kunci: Peran, Rehabilitasi, BNN, Penyalahgunaan

### **Pendahuluan**

Kemajuan yang telah tercapai pada era reformasi ini memberikan harapan yang lebih baik bagi kehidupan manusia, namun di sisi lain, dampak yang datang dari arus globalisasi yang semakin deras saat ini menimbulkan berbagai masalah yang merasuk ke hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan adalah perilaku generasi muda kita yang terjerat dalam perangkap narkotika. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia kini telah merata dan meresap di seluruh wilayah, tidak hanya terbatas di kota-kota besar, melainkan juga telah menjangkau pedesaan. Terdapat hubungan yang kuat antara para pengedar atau bandar dengan para korban, sehingga menciptakan pasar gelap yang besar. Ketika pasar gelap ini terbentuk, sangat sulit untuk memutus mata rantai distribusi narkotika. Masyarakat yang rentan terhadap narkotika memiliki tingkat ketahanan yang rendah, yang pada gilirannya mengancam kelangsungan pembangunan. Negara pun menderita kerugian, karena produktivitas masyarakat menurun dan tingkat kejahatan meningkat, ditambah lagi dengan perlunya penyediaan sarana dan prasarana yang berarti. Selain itu, dampaknya juga terasa pada rusaknya generasi penerus bangsa. Narkotika

adalah singkatan dari narkotika, sedangkan istilah lain yang digunakan, terutama oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, adalah napza, yang merujuk pada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.

Pengertian narkoba menurut Ghooose (2002) dalam Jurnal Pengaruh Narkoba Bagi Remaja dan Pelajar (2021) Narkoba yakni senyawa kimia yang diperlukan untuk menjaga kesehatan, ketika senyawa tersebut masuk ke dalam organ tubuh, dapat mengakibatkan masuk atau lebih perubahan dalam fungsi tubuh. Hal ini kemudian dapat menyebabkan ketergantungan baik secara fisik maupun psikologis pada tubuh, sehingga jika penggunaan senyawa tersebut dihentikan, akan terjadi gangguan baik secara fisik maupun psikologis

Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan, terdapat 851 kasus peningkatan narkotika dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia pada tahun 2022. Jumlah itu meningkat 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 766 kasus. Hal ini menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk meningkatkan pemerataan dan memperketat upaya pencegahan penyebaran narkoba, terutama di provinsi-provinsi besar seperti Provinsi Jawa Timur, Berdasarkan persyaratan yang disebutkan

dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 29 dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, diperlukan penetapan Peraturan Gubernur mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. Hal ini menjadi penting mengingat provinsi tersebut mencatatkan jumlah kasus tindak pidana narkoba tertinggi pada tahun 2022. BNN dan Kepolisian berhasil mengungkap sebanyak 7.060 kasus narkoba di Jawa Timur selama tahun lalu. (Mustajab, 2023).

Kenaikan angka kasus ini disebabkan oleh penyebaran individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di kota-kota yang menjadi tujuan migrasi dari berbagai wilayah, seperti Kota Malang. Menurut Media Humas Polri, Kota Malang sebagai wilayah yang menghadapi masalah serius terkait penyalahgunaan narkoba. Unit Reserse Narkoba telah berhasil menangani sebanyak 220 kasus yang melibatkan beragam jenis obat-obatan terlarang sebagai barang bukti.

“Dari sebanyak 220 kasus narkoba selama tahun 2023 berhasil menyelesaikan pengamanan sebanyak 249 tersangka” Kombes Pol Budi Hermanto dengan tegas menyatakan, di depan Ballroom Sanika Satyawada Polresta Malang Kota, pada hari Jumat. (29 Desember 2023) pekan lalu.

Kenaikan angka kasus ini tidak terpengaruh oleh penerapan Peraturan wali kota yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Malang, yakni kebijakan pelaksanaan dan strategi daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkoba pada periode 2014-2015.

Kasus penggunaan narkoba yang terus meningkat menjadi ancaman tersendiri bagi masa perkhususan untuk masa mendatang, terutama bagi generasi penerus negara. Kasus penularan bukan narkoba hanya akan merusak generasi penerus bangsa, tetapi juga merugikan negara karena generasi yang rusak tidak akan bisa mengendalikan kemajuan negara seiring perkembangan zaman yang terus berjalan.

Penyalahgunaan narkoba merupakan pemakaian narkoba ilegal atau tidak ada persetujuan dari pihak kesehatan, pemakaian narkoba yang berlebihan dan penggelapan pengedarannya. Di Indonesia sendiri sulit dipungkiri bahwa penyalahgunaan narkoba sangat sulit diberantas terutama pada golongan remaja. Deskripsi diatas menjelaskan bahwa narkoba sebenarnya bukanlah zat yang berbahaya, tetapi karena narkoba mempunyai zat penenang dan ketergantungan yang membuat zat tersebut menjadi berbahaya. Dan jika terus menerus digunakan akan menjadi bumerang pada penggunaanya seperti menurunnya tingkat kesadaran, halusinasi bahkan bisa menyebabkan kematian. Inilah alasan

mengapa narkoba diharamkan penggunaannya secara ilegal.

sebuah instansi pemerintah di luar kementerian yang berada di bawah pengawasan langsung presiden yakni Badan Narkotika Nasional (BNN). Melansi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN memiliki kewenangan untuk menyelidiki kasus-kasus terkait kejahatan narkotika dan bahan-bahan kimia yang digunakan untuk membuat narkotika.

BNN memiliki peran utama dalam merancang dan melaksanakan kebijakan nasional terkait mitigasi, penanggulangan, dan pengendalian penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Selain itu, BNN juga bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan kepolisian dan meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial bagi individu yang terkena dampak penyalahgunaan narkotika serta pelaku perdagangan narkotika. BNN juga bertugas menggerakkan partisipasi masyarakat dan memimpin kegiatan partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi dan penanggulangan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan bahan kimia yang digunakan untuk membuat narkotika. Oleh karena itu, peran BNN sangat penting dalam menangani kasus korupsi yang terkait dengan narkotika.

Teori peran, yang merupakan gabungan dari berbagai teori, pendekatan, dan bidang ilmu, relevan dalam berbagai disiplin, termasuk psikologi, sosiologi, dan antropologi. Asal-usul terminologi "peran" berasal dari dunia seni pertunjukan, di mana seorang aktor diharapkan menciptakan karakter tertentu dan berperilaku sesuai dengan karakter tersebut selama pertunjukan.

Adapun teori peran yang dikemukakan oleh Suharto (2006:32), yaitu:

1. Peran sebagai suatu kebijakan
2. Peran sebagai strategi
3. Peran sebagai alat komunikasi
4. Peran sebagai alat penyelesaian penyelesaian
5. Perperan sebagai alat terapi

BNN mempunyai peranan dalam fungsi pelaksanaan karena dengan maksud itulah pemberantasan narkoba bisa diberantas dan dihentikan bahkan sampai pada kalangan yang sulit dijangkau. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan.

Pemaparan Soerjono Soekanto (2013:212-213) menjelaskan bahwa peran merupakan dinamika yang terjadi dalam hubungannya dengan posisi atau kedudukan seseorang. Ketika individu tersebut memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, maka dia sedang memainkan suatu peran tertentu. Perbedaan antara status dan peran memiliki signifikansi penting dalam ilmu

pengetahuan, karena keduanya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Sebuah peran tidak dapat ada tanpa adanya status mendasarinya, begitu pula sebaliknya. Selain itu, peran juga memiliki makna ganda, sebagaimana halnya dengan statusnya.

BNN bertanggung jawab dalam upaya pemberantasan dan penanganan terhadap penyalahgunaan narkoba, salah satunya melalui rehabilitasi. Menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan pecandu narkotika secara jasmani dan rohani agar dapat kembali beradaptasi dan meningkatkan kembali keterampilan serta pengetahuannya dalam lingkungan hidupnya. Berdasarkan definisi tersebut dalam Pasal 1 ayat 22 KUHAP, rehabilitasi mengacu pada hak individu untuk dipulihkan kembali hak-haknya dalam hal kemampuan, posisi, martabat, dan hak asasi manusianya, terutama pada tahap penyidikan, pengumpulan informasi, atau proses penuntutan. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul: "Peran Badan Narkotika Nasional Kota Malang dalam Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba".

#### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Kota Malang dalam rehabilitasi pelaku konservasi narkoba?
2. Apa faktor pendukung dan penggiat Badan Narkotika Nasional Kota Malang dalam rehabilitasi pelaku konservasi narkoba?

#### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Adapun tujuan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Guna mendeskripsikan bagaimana peran Badan Narkotika Nasional dalam rehabilitasi terhadap pelaku konservasi narkoba?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Badan Narkotika Nasional dalam rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba?

#### **Manfaat Penulisan**

1. Manfaat Teoritis  
Harapannya, hasil riset ini menambah wawasan pada karya ilmiah dibidang Ilmu Administrasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai peran Badan Narkotika Nasional dalam memberikan rehabilitasi terhadap pelaku konservasi narkoba dan bentuk hambatan yang ditimbulkannya.

2. Manfaat Praktis  
Melalui penelitian ini, diharapkan bisa diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang penerapan teori-teori yang telah dipelajari selama kuliah di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi evaluasi serta masukan bagaimana peran BNN Kota Malang dalam rehabilitasi pelaku konservasi narkoba.

#### **Tinjauan Pustaka** **Penelitian Terdahulu**

1. MadeSubantara, AASagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryan (2020) Jurnal dengan Judul "Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali". Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai proses rehabilitasi terhadap individu yang terkena dampak penggunaan narkotika, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali dalam upaya rehabilitasi terhadap para korban penyalahgunaan narkotika di daerah tersebut. Temuan dari penelitian ini mencakup berbagai metode rehabilitasi seperti cold turkey (penghentian penggunaan secara tiba-tiba), pendekatan konvensional terhadap gejala, dan penggantian sumber daya. Penelitian juga menitikberatkan pada langkah-langkah untuk menangani stabilitas mental dan emosional pasien guna mengatasi gangguan mental yang mendasari ketergantungan narkotika. Tantangan yang dihadapi oleh BNN meliputi kurangnya keselarasan antara lembaga yang bekerja sama dengan BNN/Kota, keterbatasan anggaran dan partisipasi masyarakat yang minim, serta kekurangan sarana dan prasarana yang memadai. Kendala lainnya termasuk akses terhadap pengobatan narkotika yang terbatas, kurangnya fasilitas laboratorium yang memadai, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi tentang peredaran narkotika, serta keterbatasan fasilitas dan infrastruktur yang tersedia untuk menyelidiki perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang.
2. Bernadet Intan Purnama Indah Sari Waruwu (2021) Jurnal yang berjudul "Peranan Badan Narkotika Nasional Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika". Untuk memahami kebijakan dalam upaya rehabilitasi pecandu narkotika, prosedur pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk direhabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), guna mengidentifikasi Hambatan yang dihadapi oleh BNN dalam usaha rehabilitasi narkotika dan tindakan yang diambil untuk

- mengatasinya. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa ada kebijakan yang mendukung dalam menangani kejahatan narkotika terhadap individu yang menggunakannya, salah satunya adalah penerapan program rehabilitasi bagi mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
3. David Handoko (2021) Skripsi yang berjudul “Peran Lembaga Rehabilitasi Narkoba Dalam Melakukan Pembinaan Dan Penyembuhan Terhadap Pecandu Narkoba (Studi Penelitian di Panti Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal Sibolangit Center). Penelitian bertujuan menggali praktik lembaga rehabilitasi dalam menyelenggarakan program pelatihan dan penyembuhan bagi pecandu narkoba, menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga rehabilitasi dalam melaksanakan program tersebut, dan menemukan solusi untuk mengatasi hambatan yang ada. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Panti Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal Sibolangit Center menerapkan metode Therapeutic Community untuk penyembuhan pecandu narkoba, sebuah pendekatan terapeutik yang melibatkan interaksi kelompok untuk saling mendukung dalam mengubah pola pikir dan memulihkan fungsionalitas kehidupan normal. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa individu yang terperangkap dalam penyalahgunaan narkoba dapat pulih dan kembali menjalani kehidupan yang normal melalui proses rehabilitasi medis dan sosial yang terstruktur dengan baik. Fokus penegak hukum juga harus ditekankan pada tindakan pencegahan dan rehabilitasi untuk menyelamatkan nyawa pecandu narkoba dan memastikan mereka kembali menjadi anggota produktif masyarakat.
  4. Inka Dewi Liani Ahri (2023) Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo”. Maksud penelitian ini adalah untuk memahami proses pelaksanaan rehabilitasi serta mengidentifikasi hambatan dan usaha yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam upaya merehabilitasi. Hasil penelitian skripsi ini menggambarkan pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo, yang diselaraskan dengan undang-undang yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan sesuai dengan standar kode etik rehabilitasi. Namun, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi BNN, dan ketakutan akan konsekuensi

hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan berbagai upaya seperti sosialisasi, pendekatan jemput bola, dan penyediaan layanan intervensi berbasis masyarakat.

5. Muhammad Irfan Fadillah (2023) Skripsi yang berjudul “Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu Dalam Melakukan Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika” yang bertujuan hasil penelitian menggambarkan peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam rehabilitasi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, mencakup peran normatif sebagai pelaksana rehabilitasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, peran ideal melalui kerjasama dengan Tim Asesmen Terpadu, dan peran faktual dalam menjalankan proses rehabilitasi hingga pemulihan pelaku tindak pidana. Namun, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, seperti minimnya sarana dan prasarana, keterbatasan pembiayaan, faktor-faktor terkait aparat penegak hukum, dan kurangnya kesadaran diri pelaku terkait perlindungan narkotika.

#### **Tinjauan Teoritis**

Teori sebagai dasar dalam penelitian ini mempermudah mencapai tujuan penelitian ini yakni:

1. Teori peran (role theory) Istilah teori peran mengacu pada kerangka kerja yang menggabungkan berbagai teori, orientasi, dan disiplin ilmu. Selain diterapkan dalam psikologi, konsep peran juga berasal dari dan masih relevan dalam bidang sosiologi dan antropologi. Asal-usul istilah 'peran' dalam ketiga disiplin ilmu tersebut terinspirasi dari dunia teater, yakni seorang aktor harus memerankan karakter tertentu serta bertindak sesuai dengan perannya dalam pementasan (Sarwono, 2013:215).
2. Rehabilitasi, dalam konteks pengembalian individu ke keadaan normal atau pemulihan maksimal dari penyakit mental, merupakan usaha untuk mengembalikan kedudukan asal individu atau memperbaiki kondisi fisik mereka agar dapat berperan produktif dalam masyarakat. Dalam kasus narkotika, rehabilitasi bertujuan memulihkan secara fisik, mental, dan sosial, sehingga mantan pecandu mampu berperan kembali dalam kehidupan sosial. Secara hukum, rehabilitasi merupakan upaya pemulihan hak dan martabat seseorang sesuai dengan undang-undang, khususnya dalam kasus penyalahgunaan narkotika, yang mengharuskan pelaku guna menjalani

rehabilitasi medis maupun sosial sebagai bentuk perawatan.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi yang dikenal, yakni rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi Medis yakni upaya pengobatan menyeluruh yang bertujuan guna mengatasi ketergantungan narkoba. Ini melibatkan proses pengobatan di rumah sakit yang telah ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, baik itu rumah sakit pemerintah ataupun swasta. Pendekatan alternatif seperti pendekatan keagamaan dan tradisional juga dapat digunakan selain pengobatan medis. Sementara itu, Rehabilitasi Sosial merupakan upaya terpadu untuk memulihkan fisik, mental, dan sosial individu yang sebelumnya pecandu narkoba, sehingga mereka dapat kembali berinteraksi secara efektif dalam masyarakat. Proses rehabilitasi sosial dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang telah ditunjuk oleh Menteri Sosial, baik itu lembaga pemerintah maupun swasta. Melalui kedua jenis rehabilitasi ini, diharapkan mantan pecandu narkoba dapat mendapatkan perawatan yang komprehensif dan dukungan untuk kembali ke kehidupan yang produktif dan bermakna dalam masyarakat.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, rehabilitasi bertujuan memulihkan dan meningkatkan kemampuan fisik, mental, dan sosial para penyandang cacat agar mereka dapat berperan secara efektif dalam kehidupan sosial sesuai dengan potensi mereka. Tujuan utama rehabilitasi adalah mencapai tingkat kemandirian optimal dalam aspek kehidupan, termasuk fisik, mental, sosial, karier, maupun ekonomi. Ini bertujuan untuk membantu individu mencapai potensi hidup tertinggi dengan memperhatikan keterbatasan teknologi dan sumber daya keuangan. Empat bagian tujuan rehabilitasi termasuk kesadaran diri, kemampuan berinteraksi, keterampilan ekonomi produktif, dan tanggung jawab sosial yang positif.

## **Metode Penelitian**

### **Jenis Penelitian**

Riset ini menerapkan pendekatan deskriptif serta pendekatan kualitatif. Metode deskriptif, menurut Nazir (2000:32), mempelajari status suatu kelompok manusia, objek, sistem pemikiran, atau kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan deskripsi

sistematis, faktual, dan akurat tentang fenomena yang diamati, serta hubungannya. Sementara itu, penelitian kualitatif, seperti yang dikemukakan oleh Moleong (2016:6), guna mendalami fenomena dialami subjek penelitian, melalui penggambaran dalam bentuk kata-kata atau bahasa, dengan menggunakan metode alamiah seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

### **Fokus Penelitian**

- 1) Fokus penelitian ini adalah pada kualitas daripada kuantitas data, dengan peneliti berupaya menjelaskan realitas sosial yang kompleks guna menemukan solusi terhadap persoalan dalam masyarakat. Oleh karena itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami masalah aktual yang hadir pada saat penelitian dilakukan, serta menyajikan fakta-fakta terkait dengan masalah tersebut secara mendalam dan komprehensif. Metode deskriptif kualitatif ini menjadi pendekatan yang relevan untuk menggali pemahaman yang lebih dalam terhadap fenomena yang diteliti.

### **Situs dan Latar Penelitian**

Penetapan fokus penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan tahap penting. Biasanya, fokus penelitian ini ditentukan berdasarkan masalah yang relevan yang harus dipecahkan, baik berdasarkan pengalaman peneliti atau literatur ilmiah. Penulis menetapkan fokus penelitian pada dua aspek utama: peran Badan Narkotika Nasional dalam rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba, dengan merujuk pada teori peran yang dikemukakan oleh Suharto (2006:32), serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi rehabilitasi tersebut di Kota Malang.

Fokus riset ini menggambarkan peran BNN dan faktor-faktor pendukung serta penghambatnya, termasuk dalam konteks kebijakan, strategi, komunikasi, penyelesaian, dan terapi. Analisis terhadap peran dan faktor-faktor ini harapannya dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai efektivitas upaya rehabilitasi BNN di Kota Malang dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan dan program rehabilitasi yang lebih efektif.

### **Sumber Data**

Pemaparan Hamid Darmadi (2011:52), Lokasi penelitian adalah area dilakukan untuk menemukan solusi dari masalah penelitian yang sedang berlangsung. Untuk penelitian ini, lokasi penelitiannya adalah kantor Badan Narkotika Nasional Kota Malang / BNN Kota Malang yang berlokasi di jalan Mayjen Sungkono No. 55, Buring, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa

Timur 65135. Di sinilah peneliti mengamati langsung keadaan objek diteliti guna mengumpulkan data atau informasi dibutuhkan.

Data merupakan sumber informasi yang menjadi dasar kajian dalam analisis atau kesimpulan. Sumber informasi yang digunakan akan didukung serta difokuskan pada kantor BNN Kota Malang. Jenis data yang dimanfaatkan terbagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data mentah yang dikumpulkan langsung dari sumber utamanya dengan wawancara, survei, atau eksperimen. Namun data sekunder diperoleh melalui studi pustaka atau menggunakan media perantara seperti buku, peraturan, literatur, jurnal ilmiah, atau dokumen terkait lainnya dalam konteks penelitian. Dengan demikian, kedua jenis data ini akan mendukung analisis mendalam dalam mengungkap peran dan faktor-faktor yang memengaruhi rehabilitasi narkoba di Kota Malang.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Perolehan data adalah bagian esensial dari penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2010:338), aktivitas ini melibatkan pencarian, pencatatan, dan Menghimpun seluruh informasi yang diperlukan untuk merespons pertanyaan penelitian, baik melalui observasi maupun wawancara di lapangan. Dalam metode kualitatif, Penelitian ini melibatkan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3. Wawancara: Peneliti melaksanakan wawancara dengan koordinator divisi rehabilitasi, ketua bidang umum, dan staf divisi rehabilitasi BNN Kota Malang. Wawancara ini akan dilakukan secara tak terstruktur untuk mendapatkan informasi tentang peran BNN Kota Malang dalam rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba. Penelitian juga memilih informan berdasarkan pengetahuan mereka terhadap masalah yang diteliti.
2. Observasi: Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi ruangan rehabilitasi, tahap sebelum rehabilitasi dilakukan, dan kondisi ruangan umum di kantor BNN Kota Malang. Data hasil observasi kemudian diatur dalam tabel untuk analisis lebih lanjut.
3. Dokumentasi: Teknik dokumentasi digunakan untuk mencatat informasi yang ada, seperti surat, catatan harian, foto, hasil rapat, dan jurnal kegiatan yang berkaitan dengan BNN Kota Malang. Dokumen-dokumen ini memberikan data historis yang penting dalam penelitian kualitatif.

Dengan penggunaan ketiga teknik ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang beragam dan mendalam tentang peran serta faktor-faktor

yang memengaruhi rehabilitasi narkoba di BNN Kota Malang.

### **Teknik Analisis Data**

Pendekatan Pengolahan Data dalam studi kualitatif ini mengacu pada metodologi interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014:16), di mana analisis data melibatkan pengorganisasian data ke dalam pola, kategori, dan deskripsi dasar. Proses ini berbeda dengan interpretasi, yang melibatkan memberikan arti penting terhadap pola data dan menemukan hubungan antar dimensi rincian.

Langkah-langkah analisis data sesuai dengan teori Miles, Huberman, dan Saldana (2014) adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data: Melibatkan pencarian, pencatatan, dan pengumpulan data dari dokumentasi seperti foto, rekaman suara, dan wawancara di BNN Kota Malang.
2. Kondensasi Data: Melibatkan pemilihan, fokus, dan penyederhanaan data dari catatan lapangan dan transkrip wawancara. Tujuannya adalah untuk mengembangkan keandalan data penelitian dan menekankan hal-hal esensial yang relevan dengan permasalahan penelitian, khususnya terkait peran BNN Kota Malang dalam rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba.
3. Penyajian Data: Setelah reduksi data, langkah berikutnya adalah mempresentasikan data dengan maksud memudahkan pemahaman peneliti terhadap permasalahan yang diteliti dan memfasilitasi kelanjutan penelitian.
4. Analisis dan Konfirmasi Kesimpulan: Proses analisis dan konfirmasi data dilakukan untuk menarik kesimpulan yang akurat dari penelitian. Kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel jika didukung oleh bukti yang kokoh dan konsisten ketika diuji kembali di lapangan. Kesimpulan ini akan menjadi gambaran objektif yang jelas setelah melalui telaah yang cermat.

### **Keabsahan Data**

Studi ini, pendekatan triangulasi diterapkan untuk memeriksa kebenaran data. Pemaparan Wiersma dan Wiliam (1986), sebagaimana dijelaskan dalam Sugiyono (2010), mendefinisikan triangulasi sebagai Verifikasi data dari beragam sumber, dengan beragam metode, dan pada beragam waktu.:

1. Triangulasi Sumber: Strategi ini digunakan untuk memverifikasi validitas data dengan memeriksa informasi telah dikumpulkan dari beberapa sumber.

Contoh triangulasi sumber dalam penelitian ini adalah membandingkan data mengenai peran BNN dalam rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba dari berbagai sumber.

2. Triangulasi Metode: Strategi ini melibatkan pengujian validitas data dari sumber yang identik dengan menggunakan beragam teknik. Dalam konteks penelitian ini, data diverifikasi melalui berbagai teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.
3. Triangulasi Waktu: Metode ini digunakan untuk memverifikasi keandalan data dengan menguji ulang informasi yang terkumpul dari berbagai waktu dan situasi. Misalnya, perbandingan data melalui pengamatan, interaksi, dan dokumentasi yang dilakukan pada waktu yang berbeda.

Validasi data melalui triangulasi sumber bertujuan untuk menghindari subjektivitas peneliti dan memastikan kehandalan data. Dalam konteks ini, peneliti membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data yang diperoleh. Triangulasi juga dilakukan antara hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan kecocokan dan konsistensi data dari berbagai sumber.

## **Pembahasan**

Penelitian ini menggambarkan peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang dalam rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi upaya rehabilitasi tersebut. BNN Kota Malang merupakan lembaga pemerintah yang bertujuan untuk melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Mereka memiliki beragam program, seperti sosialisasi, kaderisasi, acara talk show, dan pendirian Pos Gerakan Komunitas Sadar Anti Narkoba (POSKO GESANK). Dalam melaksanakan perannya, BNN Kota Malang bermitra dengan beragam pihak terkait, seperti rumah sakit, kepolisian, dan masyarakat. Mereka menjalankan berbagai peran, antara lain sebagai kebijakan, strategi, alat komunikasi, penyelesaian konflik, dan terapi.

Sebagai kebijakan, BNN Kota Malang mengimplementasikan undang-undang terkait rehabilitasi narkoba. Mereka memberikan perawatan medis dan sosial kepada korban penyalahgunaan narkoba. Strategi yang mereka terapkan melibatkan dukungan masyarakat dan pemerintah daerah, serta penguatan kapasitas petugas dan tempat rehabilitasi. Sebagai alat komunikasi, BNN Kota Malang menyusun program sosialisasi yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Mereka juga melakukan

pendekatan langsung ke daerah-daerah yang rawan penyalahgunaan narkoba.

Sebagai penyelesaian, BNN Kota Malang bekerja sama dengan kepolisian dan rumah sakit untuk menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Mereka juga memberikan terapi medis dan sosial kepada korban penyalahgunaan narkoba untuk membantu mereka pulih. Namun, dalam menjalankan perannya, BNN Kota Malang juga menghadapi beberapa faktor penghambat, seperti kurangnya ruang konseling yang nyaman, ketidakmauan korban untuk direhabilitasi, hambatan biaya, dan gengsi atau malu dari korban untuk menjalani rehabilitasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran BNN Kota Malang dalam rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, serta aspek penentu keberhasilan maupun kegagalan upaya rehabilitasi tersebut. Dengan wawasan yang lebih baik tentang faktor-faktor ini, diharapkan dapat membantu dalam perancangan strategi yang lebih efektif untuk mitigasi dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kota Malang.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang memiliki peran penting pada konservasi pelaku konservasi narkoba. Peran tersebut melibatkan serangkaian sikap diinginkan dari individu menempati posisi tertentu dalam masyarakat. Posisi ini mencakup berbagai tingkatan dalam struktur sosial, yang memiliki hak dan tanggung jawab tertentu yang dianggap sebagai peran. Salah satu peran yang diemban BNN Kota Malang adalah sebagai pelaksana kebijakan. Kebijakan ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Implementasi kebijakan dilaksanakan melalui upaya mitigasi, pemberantasan, maupun rehabilitasi korban narkoba. BNN Kota Malang berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk institusi medis dan instansi medis lainnya, untuk memberikan perawatan kepada korban narkoba.

Selanjutnya, BNN Kota Malang juga berperan sebagai strategi dalam mendapatkan dukungan masyarakat. Melalui kerjasama dengan tokoh masyarakat dan program-program seperti Desa Bersinar dan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), BNN Kota Malang menyosialisasikan pentingnya rehabilitasi dan pencegahan narkoba, sehingga mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Sebagai alat komunikasi, BNN Kota Malang berperan dalam menginformasikan masyarakat mengenai bahaya narkoba serta cara mengatasi masalah tersebut. Melalui kerjasama dengan tokoh masyarakat, BNN memperoleh informasi yang diperlukan untuk menindak pelaku peredaran narkoba dan memberikan solusi bagi desa-desa yang terkena dampak peredaran narkoba. BNN Kota Malang juga berperan sebagai alat penyelesaian konflik. Kolaborasi dengan kepolisian

dalam penyelesaian masalah melalui pengadilan menjadi salah satu upaya dalam menangani kasus-kasus narkoba secara efektif. Selain itu, dukungan konselor dan pemberdayaan korban narkoba juga menjadi bagian dari proses penyelesaian untuk mengembalikan kepercayaan diri korban.

Sebagai alat terapi, BNN Kota Malang memberikan perawatan medis dan sosial kepada korban narkoba. Melalui fasilitas rehabilitasi, korban mendapatkan perawatan yang sesuai untuk mengatasi kecanduan narkoba dan memulihkan kehidupan sosialnya. Meskipun BNN Kota Malang memiliki peran yang penting dalam rehabilitasi pelaku narkoba, terdapat sejumlah pendukung dan penghambat yang perlu diperhatikan. Faktor pendukung meliputi kerjasama dengan berbagai pihak terkait, strategi komunikasi yang efektif, dukungan pemerintah daerah dan stakeholder, serta fasilitas teknologi informasi yang memudahkan operasional BNN. Selain itu, kolaborasi dengan kepolisian dalam penyelesaian masalah juga menjadi faktor pendukung yang penting.

Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diatasi, seperti kurangnya fasilitas rehabilitasi di BNN Kota Malang, kurangnya kesadaran diri dari korban untuk menjalani rehabilitasi, dan keterbatasan biaya untuk perawatan korban yang membutuhkan rehabilitasi. Selain itu, tidak adanya kegiatan sosial yang mencolok setelah masa rehabilitasi juga menjadi faktor penghambat dalam proses penyembuhan korban pecandu narkoba. Secara keseluruhan, BNN Kota Malang memainkan peran yang penting dalam rehabilitasi pelaku narkoba, namun perlu adanya upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat guna meningkatkan efektivitas program rehabilitasi tersebut.

## **Kesimpulan**

Merumuskan kesimpulan dari studi yang dilakukan pada Badan Narkotika Nasional Kota Malang terkait peran Badan Narkotika Kota Malang dalam rehabilitasi pelaku penghisap narkoba peneliti menyatakan bahwa mendorong sudah cukup baik, lebih lengkapnya maka ada beberapa peran Badan Narkotika Nasional Kota Malang dalam rehabilitasi pelaku penghisap narkoba yaitu peran sebagai suatu kebijakan, kebijakan yang dibuat sudah cukup baik pada pencegahan korban narkoba, peran sebagai suatu strategi, strategi yang dilakukan BNN Kota Malang sudah cukup efektif dalam pendekatan serta dukungan massa, peran sebagai instrumen komunikasi, komunikasi yang dilakukan yaitu untuk mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penyebaran narkoba. Dengan diadakannya program – program terjun langsung ke masyarakat, peran sebagai alat penyelesaian penyelesaian, dimana alat penyelesaian penyelesaian disini dilakukan untuk mengembalikan rasa kepercayaan diri korban

menginduksi narkoba dengan adanya dorongan motivasi dan saran dari pihak BNN Kota Malang, peran sebagai alat terapi, dan lat terapi yang dijalankan untuk korban pecandu narkoba yaitu dengan adanya perawatan jalan dan perawatan sosial yang dilakukan oleh korban dan pastinya didampingi pihak – pihak yang terkait seperti dokter, konselor dan pihak rehabilitasi. Adapun faktor pendukungnya yaitu karena adanya dukungan langsung dari pemerintah dengan diadakannya kebijakan yang sudah ditetapkan pada undang-undang – undang-undang nomor 35 tahun 2009, adanya kerjasama dengan pihak hukum, konselor medis serta tokoh masyarakat. Faktor penghambatnya yaitu dengan tidak adanya kesadaran dari korban pecandu narkoba untuk sembuh serta menjalankan rehabilitasi, kurangnya fasilitas juga menjadi faktor penghambat dalam BNN melakukan rehabilitasi terhadap donor narkoba.

## **Saran**

Dalam konteks upaya rehabilitasi korban narkoba, terdapat dua poin penting yang perlu diperhatikan.

1. Pertama, perlunya peningkatan fasilitas ruang rehabilitasi guna meningkatkan kenyamanan bagi konselor dan korban yang akan menjalani proses rehabilitasi. Fasilitas yang memadai akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses penyembuhan, baik bagi konselor maupun korban, serta meningkatkan privasi yang diperlukan dalam sesi konseling. Kondisi ruang yang nyaman dapat menciptakan suasana yang mendukung untuk membangun hubungan percaya antara konselor dan korban, sehingga proses rehabilitasi dapat berjalan lebih efektif.
2. Kedua, perlunya program rehabilitasi yang khusus dan terarah untuk korban yang akan direhabilitasi guna meningkatkan kesadaran diri dan kepercayaan diri mereka dalam proses penyembuhan. Program yang dirancang secara khusus dapat membantu korban memahami secara lebih mendalam tentang dampak negatif penggunaan narkoba terhadap kehidupan mereka, serta memberikan motivasi dan dukungan yang diperlukan untuk memperbaiki diri. Melalui program-program ini, korban akan lebih mampu membangun kepercayaan diri mereka dan merasa termotivasi untuk mengikuti proses rehabilitasi dengan tekad yang kuat. Dengan demikian, peningkatan fasilitas ruang rehabilitasi dan program rehabilitasi yang khusus akan berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan efektivitas upaya rehabilitasi korban narkoba.

## Daftar Pustaka

### Jurnal:

- Adzkiya Muhammad Fardan, Didik Supriyanto, Yaqub Cikusin. 2023. Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Malang Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja
- Chaplin, J.P., Kamus Lengkap Psikologi, terj. Kartini Kartono, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014 Darmani, Hamid. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta
- Hayyun, NAS (2021, 9 Oktober). Pengaruh Narkoba Bagi Remaja dan Pelajar
- Holifatul Mukharomah, Yaqub Cikusin, Suyeno Suyeno.2019. Peran Perpustakaan Desa Dalam Menumbuhkan Minat Baca Siswa Sekolah Dasar (Studi Pada Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang)
- Lathifaturrodiyah Lathifaturrodiyah, Yaqub Cikusin, Septina Dwi Rahmawati. 2022. Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Pada Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi)
- Purwani, SPME, Darmadi, AANY, & Putra, IMW (2016). Implementasi Pengaturan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar. Kertha Patrika, 38(1).
- Puspa dan Van Pramadya, Kamus Besar Hukum (Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris), CV. Aneka , Semarang, 1991, hal. 672.
- Riyadi. 2002. Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta. Gramedia.
- Soekanto, Soerjono. 2013. Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, 1990, Kenakalan Remaja, Pencegahan, Rehabilitasi dan Resosialisasi. Rineka Cipta, Jakarta.

### Skripsi:

- Ahri Inka Dewi Liani.2023. Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo.
- Fadillah Muhammad Irfan.2023. Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu Dalam Melakukan Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika.
- I Made Subantara, AA Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani.2020. Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.
- Sihombing David Handoko.2021. Peran Lembaga Rehabilitasi Narkoba Dalam Melakukan

Pembinaan Dan Penyembuhan Terhadap Pecandu Narkoba.

- Waruwu Bernadet Intan Purnama Indah Sari.2021. Peranan Badan Narkotika Nasional Dalam Pelaksanaan Refabilitasi Bagi Pecandu Narkotika.
- Yamin Muhammad.2021. Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Memberikan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.

### Buku:

- Basrowi. (2015). "Pengantar sosiologi", Bogor: Ghalia Indonesia.
- Bimo Walgito, 2007, Psikologi Kelompok, Andi Offset, Yogyakarta.
- Ilmiah. Yogyakarta: Penerbitan mendalam
- Kristanto, VH (2018). Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis
- Miles, MB, Huberman, AM, & Saldana, J. (2014). Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Metode, Edisi 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Muri Yusuf. 2014. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan". Jakarta : grup prenadamedia.
- Moleong, LJ (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja
- Moleong, Lexy. J. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh, Ph.D. D.(1983). Metode Penelitian. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Rosdakarya.
- Suharto Edi, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. PT Refika
- Aditama.Bandung, 2006
- Kedua, P.F., Dan C. Backman. 1964. Psikologi Sosial. Bukit Mc Graw.
- Sarwono 2013: 215 Teori – teori Psikologi Sosial
- Sarwono, Sarlito W, Psikologi Sosial Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Sarwono, Sarlito W. & Eko A. Meinarno. (2009). Psikologi Sosial. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Situs web:
- Mustajab Ridwan, 2023 dataindonesia.id Kasus Narkoba paling banyak di Jawa Timur pada 2022
- Hermanto Budi, 2023 Humas.polri.go.id Polresta Malang Kota Berhasil Mengungkap 1.086 Kasus Sepanjang Tahun 2023

Widi Shilvina, 2023 dataindonesia.id BNN Catat  
851 Kasus Narkoba di Indonesia pada  
2022

**Peraturan Undang-undang:**

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009  
tentang Rehabilitasi Penyalahguna  
Narkotika